



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Gunaksa, 4 Juli 1979, laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Guru, alamat : Kab.

Klungkung, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;

MELAWAN

TERGUGAT, Akah, 6 Desember 1974, perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, alamat: Kab.Klungkung, selanjutnya disebut

sebagai..... **TERGUGAT KONVENSI /**

PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Oktober 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor Register Perkara: 24/Pdt.G/2010/PN.SP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat kawin dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2009 di dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan penggugat disahkan secara adat dan agama Hindu dan selanjutnya perkawinana tersebut dicatatkan di kantor Dinas catatan sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Pebruari 2010 dengan kutipan akta Perkawinan No.213/KW/Capil/2010.
- Penggugat berharap dengan perkawinan ini Penggugat akan merasa bahagia bersama Tergugat didalam mengarungi bahtera rumah tangga.
- Dimana mulai perkawinan berlangsung tepatnya dimalam pertama Penggugat dan tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Beberapa hari kemudian pada akhir bulan Nopember 2009,Tergugat berangkat ke Denpasar memenuhi panggilan tugas sebagai pemandu wisata (guide),dengan diberikan bekal oleh Penggugat sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Karena sudah Hamil Penggugat dapat mengantar Tergugat untuk periksa dokter kandungan sebanyak dua kali di Rumah Sakit Permata Hati Klungkung dengan di biayai oleh Penggugat.
- Bahwa memasuki bulan Januari 2010 mulai terjadi ketidak harmonisan dan kenyamanan dalam rumah tangga.Hal ini terjadi bila ada keinginan tergugat tidak bisa dipenuhi,Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan keributan.
- Ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru berpuncak ketika tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 13 Februari 2010 sampai sekarang.Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi oleh penggugat dan Tergugat.
- Kemudian setelah terjadi ketidakharmonisan itu,pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan berikutnya,di rumah sakit permata hati Klungkung Tergugat tidak lagi memberitahukan Penggugat dan langsung berangkat sendiri dari denpasar ke rumah sakit tersebut dengan biaya tergugat sendiri.
- Mengetahui hal itu Penggugat segera berangkat ke denpasar ke tempat tinggal Tergugat untuk memberikan uang biaya pemeriksaan dokter sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Namun Tergugat menolak dengan alasan sudah punya uang dalam hal ini juga terjadi keributan.tetapi uang itu tetap diberikan dengan menaruhnya di atas meja Tergugat.setelah itu Penggugat pulang ke Klungkung.
- Pada awal bulan maret 2010,Penggugat datang lagi ke denpasar untuk meminta Tergugat pulang ke Gunaksa karena akan dilaksanakan upacara melukat (upacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyucian diri) pada tanggal 17 Maret 2010. tetapi Tergugat menolak disertai dengan marah-marah sehingga timbul keributan lagi.

- Tanggal 25 Maret 2010, Tergugat mengirim sms kepada Penggugat yang intinya, Penggugat bukan suaminya lagi dan pada suatu saat Penggugat akan menerima surat gugatan dari Pengadilan yang akan dibuat oleh Tergugat.
- Tanggal 12 Mei 2010 tepat hari raya galungan, Penggugat datang ke rumah Tergugat di Akah untuk meminta Tergugat kembali pulang ke desa Gunaksa. Namun ditolak dengan nada yang keras. Tergugat siap Hidup sendiri tanpa didampingi Penggugat dan anak yang lahir diasuh oleh Tergugat dengan tanpa minta bantuan biaya sepeserpun dari Penggugat.
- Tanggal 8 Juni 2010, Tergugat datang ke Rumah Sakit Permata Hati Klungkung untuk melahirkan dengan tanpa memberitahukan kepada penggugat. Mendengar hal itu dari keluarga Penggugat, selanjutnya Penggugat segera menitipkan uang melalui orang tua Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam amplop untuk membeli segala sesuatu yang diperlukan dan uang itu diterima langsung oleh Tergugat.
- Kemudian penggugat menyusul datang ke rumah sakit untuk mendampingi Tergugat. Tanggal 9 Juni 2010 lahirlah seorang bayi perempuan dalam keadaan sehat walafiat.
- Tanggal 10 Juni 2010 bayi sudah bisa diajak pulang. Penggugat membiayai sendiri biaya-biaya yang diperlukan, berupa: biaya persalinan patologis, biaya akomodasi ibu dan biaya laboratorium semuanya berjumlah Rp.2.698.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Karena Tergugat tetap tidak mau pulang ke Gunaksa setelah melahirkan, Penggugat bersama keluarga mengantarkannya pulang ke rumah mertua di Akah sesuai permintaan Tergugat. Keesokan harinya tanggal 11 Juni 2010, Penggugat datang lagi ke rumah mertua di Akah sambil membawa tempat tidur bayi dan menyampaikan kesediaan mengantar Tergugat beserta bayinya kontrol ke dokter pada tanggal 15 Juni 2010. Tergugat menolak untuk diantar sehingga terjadi lagi keributan. Semenjak itu Penggugat sama sekali tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat karena merasa kecewa dan memutuskan untuk bercerai.
- Tanggal 21 September 2010, Tergugat melalui telephone minta ijin untuk bisa diberikan sembahyang di Sanggah Kemulan Gunaksa, besoknya pada tanggal 22 September 2010 dalam rangka pelaksanaan upacara tiga bulanan anak yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir. Kalau diijinkan, Tergugat akan datang ke Gunaksa dan bila diijinkan akan ngayeng (sembahyang jarak jauh) dari Akah

- Penggugat merasakan ada kejanggalan karena tidak ada pemberitahuan untuk pelaksanaan upacara tiga bulanan terlebih dahulu. Cara ini tidak lazim dilaksanakan dilingkungan Penggugat.
- Namun pihak Penggugat mengujikan untuk sembahyang ke desa Gunaksa tetapi tidak perlu dengan banyak orang, cukup Tergugat saja yang datang. Kebijakan ini diberikan dengan dasar pemikiran, sesajen dapat diangkut dengan mobil dan setelah sampai di Gunaksa keluarga Penggugat akan membantu pelaksanaannya. Akhirnya Tergugat batal datang ke Gunaksa.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka gugatan ini penggugat ajukan ke hadapan Bapak dengan harapan setelah memeriksanya berkenan Bapak menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Dusun Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 Nopember 2009 dengan kutipan Akta Perkawinan No.213/KW/Capil/2010 sah putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada Tergugat ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya yang bernama I MADE RAKA SUWARNA, SH., MH. Dan MATARAM, SH. dari Biro Bantuan Hukum "RAKA SUWARNA & PATNER" beralamat di Jalan Kenyekir, Gang Teratai, Nomor 3, Denpasar, Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan upaya mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata upaya mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 15 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa identitas Penggugat dalam gugatannya mencantumkan pekerjaan sebagai guru, seharusnya dilengkapi dengan Pegawai Negeri Sipil. (Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil)
2. Bahwa gugatan Penggugat tentang anak seharusnya dalam posita dan/atau potitum menyatakan sah sebagai anak dari dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk selanjutnya menentukan status anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat hal; Perceraian tidak mendalilkan alasan-alasan untuk suatu gugatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah maupun Penjelasan.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak benar. Kecuali, yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dengan tergugat melangsungkan Perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan.
3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tidak harmonis dan tidak nyaman. Melainkan, miskomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat selalu mengantungkan dang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengagungkan orang tua sedangkan Tergugat hanya menghendaki untuk hidup mandiri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang mandiri,bahagia dan kekal;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konpensi,secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 dan 158 Rbg.maka,Tergugat mengajukan gugatan balik/rekonsensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi.
3. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Oleh karena itu,Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi sangat menghendaki dan/atau tidak dapat di persatukan kembali perkawinan antara Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi dengan Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi putus karena perceraian. Maka,sepatutnya Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik/rekonsensi;
4. Bahwa Penggugat rekonsensi sepatutnmya menjadi wali dan/atau hak asuh dari anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi,karena anak masih dibawah umur.
5. Bahwa hubungan antara orang tua dengan anak tidak akan pernah ada putusnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi untuk memberikan pemnghidupan yang layak dan kelak biaya sekolah anak untukl setiap bulan sebesar :

• Susu	: Rp. 700.000,-
• Tabungan dan uang saku	: Rp. 300.000,-
• Uang pakaian	: Rp. 200.00,-
• Kesehatan	: Rp. 750.000,-
• Uang makan sehari-hari	: Rp.1.250.000,-
• Biaya lain yang tak terduga	: Rp. 500.000,-
Total	: Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),dan gaji pembantu Rp.500.000,- total = Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat rekonsensi tidak ada yang menafkahi. Maka, merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya nafkah untuk setiap bulanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas. Maka, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat kompensi untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk Seluruhnya.

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum Penggugat rekonsensi menjadi wali dan/atau hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.
4. Menyatakan hukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan penghidupan yang layak dan kelak biaya sekolah anak setiap bulan Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji pembantu Rp.500.000,- total = Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
5. Menyatakan hukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya nafkah untuk setiap bulanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Ex, Aequo Et Bono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik tertanggal 16 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik tertanggal 30 Nopember 2010 dan menyatakan tetap pada jawabanya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diteliti sesuai dengan asli dan telah pula dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Fotocopy Surat ijin Melaksanakan Gugatan Perceraian Nomor: 489/456.SMA 1 SMR/ DIKPORA tanggal 6 Oktober 2010,diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 213/KW/Capil/2010 tanggal 19 Pebruari 2010,.....diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NO.51505041807073083 atas nama Kepala I Nyoman Budiarta, S.PDdiberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT.diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I** :

- Bahwa saksi orang tua kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 2009 sekra agama Hindu di Dusun Bandung,Desa Gunaksa,Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah saksi, tapi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Guide maka kadang-kadang mereka tinggal di Denpasar.



- Bahwa setahu saksi di Denpasar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di tempat Kost.
- Bahwa Perkwinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT dan sekarang tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi keributan hingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah CPNS lulus tahun 2009 sekarang sebagai guru di SMA I Klungkung.
- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun kembali tapi tidak berhasil, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dipanggil oleh Kepala sekolah SMA Negeri 1 Klungkung sebagai atasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk didamaikan tetapi tidak datang.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi II

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal satu pekarangan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 2009 secara agama Hindu di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa Perkwinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak



perempuan yang bernama ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT dan sekarang tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menangis.
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diupayakan untuk damai tapi tidak berhasil sehingga keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah CPNS lulus tahun 2009 sekarang sebagai guru di SMA I Klungkung.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk memanggil Kepala Sekolah SMA Negeri I Klungkung, atas permohonan tersebut Majelis telah memanggil Kepala Sekolah SMA Negeri I Klungkung namun tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai: 1. Identitas Penggugat Konvensi, 2. Penggugat Konvensi seharusnya menentukan status anak dalam petitumnya, 3. Gugatan Penggugat Konvensi tidak mendalilkan alasan suatu perceraian sebagaimana dalam UU perkawinan,peraturan pemerintah maupun penjelasanya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari mengenai eksepsi Tergugat tersebut, ternyata bukan merupakan masalah kewenangan mengadili,oleh karena bukan mengenai masalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 162 R.bg;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan Patut menurut hukum apabila eksepsi Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, sepanjang hal itu tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya merupakan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya telah menyangkali dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam jawabanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Bahwa identitas Penggugat dalam gugatannya mencantumkan pekerjaan sebagai guru,seharusnya dilengkapi dengan Pegawai Negeri Sipil.(Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil)
2. Bahwa gugatan Penggugat tentang anak seharusnya dalam posita dan/atau potitum menyatakan sah sebagai anak dari dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk selanjutnya menentukan status anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat hal; Perceraian tidak mendalilkan alasan-alasan untuk suatu gugatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan,Peraturan Pemerintah maupun Penjelasanya.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai identitas Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Guru dan berstatus sebagai CPNS di SMA Negeri I Klungkung.

2. Mengenai posita dan atau petitum tentang status anak;

Bahwa untuk menentukan apa saja yang dimohonkan dalam gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Posita dan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata mempunyai hubungan hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi jelas alasannya dan apa yang dimohonkan sebagaimana dalam Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

3. Mengenai tidak mendalilkan alasan perceraian;

Bahwa menurut hemat Majelis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alasan yang jelas dalam gugatannya mengenai alasan perceraian dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah jelas dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan yang tidak mungkin untuk dirukunkan sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 213/KW/Capil/2010 tanggal 19 Pebruari 2010, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 2009 secara agama Hindu di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan telah pula dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) ditentukan bahwa *tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II ,saksi pernah melihat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar, bahkan hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Demikian pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya juga menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal secara tegas telah terjadi perkecokan dan perselisihan apalagi sudah tidak tinggal satu rumah lagi,maka hubungan antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak yang sudah demikian akan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 apabila Pegawai Negeri Sipil akan melakukan Perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. Oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri I Klungkung maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 berupa Surat ijin Melaksanakan Gugatan Perceraian Nomor:

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/456.SMA 1 SMR/ DIKPORA tanggal 6 Oktober 2010 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Klungkung telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga patut menurut hukum apabila petitum kedua yang merupakan petitum pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perceraian itu dilakukan, maka cukup beralasan pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang tersebut mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku sekaligus menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut menurut hukum apabila dikabulkan;

Menimbang oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam Jawabanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghendaki perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena Perceraian.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepatutnya menjadi wali dan atau hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena masih dibawah umur.
- Bahwa sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan penghidupan yang layak untuk setiap bulan sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susu : Rp. 700.000,-
 - Tabungan dan uang saku : Rp. 300.000,-
 - Uang pakaian : Rp. 200.000,-
 - Kesehatan : Rp. 750.000,-
 - Uang makan sehari-hari : Rp.1.250.000,-
 - Biaya lain yang tak terduga : Rp. 500.000,-
- Total : Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan gaji pembantu Rp.500.000,- total = Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menafkahi. Maka, merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah untuk setiap bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang atas gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah, maka bila anak tersebut dibawah umur dengan secara otomatis orang tua yang mengajak anak tersebut adalah sebagai walinya
- Bahwa terhadap biaya hidup yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan.
- Bahwa terhadap biaya kelangsungan hidup serta pendidikan anak, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi siap menerima anak tersebut apabila diserahkan pada diri Penggugat.

Menimbang setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan putus karena Perceraian. Maka Majelis berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut dalam Konvensi bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sah putus karena perceraian.

Menimbang terhadap anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama **ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT** dan sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan perlu bimbingan orang tua, maka Majelis berpendapat bahwa patut menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat hak asuh atas anak yang dilahirkan dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama **ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun hal tersebut tidaklah mengurangi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk memelihara dan memberikan pendidikan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengingat sistem adat kekeluargaan yang berlaku di Bali bercorak patrilineal, dimana garis keturunannya mengikuti garis keturunan pihak purusa (laki-laki), maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang diberikan hak asuh memastikan terlaksananya dengan baik upacara-upacara yang berkaitan dengan ikatan antara anak dengan pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai purusa dengan kata lain tidak boleh menghalang-halangi jika akan diadakan upacara-upacara agama untuk anak yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga wajib memberikan pemahaman dan pendidikan yang baik kepada anak tersebut agar kelak ia bisa memahami hak dan kewajibannya di dalam keluarga serta sebagai bagian dari masyarakat bali ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke tiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan.

Menimbang oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon penghidupan yang layak serta diberikan nafkah hidup beserta anaknya maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan guru pada SMA Negeri I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus tunduk pada ketentuan PP no 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa dalam pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pengadilan telah mengabulkan gugatan tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan sepertiga gajinya kepada Istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sepertiga lagi untuk anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu **ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT**.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ayat 6 pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 menyebutkan "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi". Dengan demikian maka kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga gaji kepada bekas istri akan berhenti apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perkawinan lagi.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan patut menurut hukum apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Dusun Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 Nopember 2009 dengan kutipan Akta Perkawinan No.213/KW/Capil/2010 sah putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu ;

Dalam Rekonvensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama **ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menetapkan bahwa sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui bendahara tempat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja, sampai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kawin lagi.
4. Menetapkan bahwa sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diserahkan kepada anak yang bernama **ANAK TERGUGAT VS TERGUGAT** melalui bendahara tempat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, oleh kami **AYUN KRISTIYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT DARPAWAN, SH.** dan **I KETUT MARTAWAN, SE., SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SUEDA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

I KETUT DARPAWAN, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

AYUN KRISTIYANTO, SH.



ttd

I KETUT MARTAWAN, SE., SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUEDA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 165.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)